

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, industri jasa keuangan syariah global telah berkembang cukup pesat. Termasuk di tengah ketidakpastian pemulihan pasar keuangan dunia saat ini. Begitu pula halnya dengan di Indonesia. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diperkirakan mampu tumbuh menjadi salah satu negara dengan potensi perkembangan industri keuangan syariah yang sangat besar. Berdasar penilaian *Global Islamic Finance Report* (GIFR) tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan potensi pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Naik dua peringkat dari tahun 2012.

Di tingkat domestik, industri jasa keuangan syariah juga berkembang pesat dan secara perlahan mampu berperan serta dalam mendukung perekonomian nasional. Dari kondisi tersebut, terlihat setidaknya ada tiga alasan utama mengapa industri keuangan syariah Indonesia harus terus dikembangkan. *Pertama*, inklusi keuangan, dalam hal ini kita harus meningkatkan penyediaan layanan perbankan untuk masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan konvensional. *Kedua*, *financial deepening*, yakni meningkatkan peran jasa keuangan untuk melayani ekonomi dengan memperkenalkan lebih banyak pilihan instrumen keuangan yang unik. Dan alasan *ketiga*, sebagai instrumen untuk memfasilitasi aliran modal, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi khusus pada keuangan syariah.

Saat ini Indonesia telah memiliki industri keuangan syariah yang cukup lengkap. Mulai industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan pasar modal syariah. Selama dua dekade terakhir, tiga sektor industri jasa keuangan syariah tersebut telah menunjukkan perkembangan cukup pesat. Hingga triwulan kedua tahun 2014 ini, nilai aset industri perbankan syariah telah mencapai Rp 250,55 triliun. Pertumbuhan industri perbankan syariah sepanjang tiga tahun terakhir rata-rata mencapai 36 persen. Masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan konvensional. Dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, industri perbankan syariah berhasil meningkatkan *market share*-nya hingga hampir mencapai 5 persen.

Nilai aset industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah) pada triwulan kedua tahun 2014 mencapai Rp 43,65 triliun dengan *market share* hampir mencapai 10 persen. Sementara itu, pada triwulan kedua tahun 2014, nilai kapitalisasi saham syariah dan sukuk negara syariah di pasar modal masing-masing mencapai Rp 2.955,8 triliun serta Rp 179,1 triliun dengan *market share* saham dan sukuk negara syariah masing-masing 58,63 persen dan 9,83 persen. Dari sisi perkembangan kelembagaan, jumlah lembaga keuangan syariah Indonesia juga terus bertambah. Hingga triwulan II tahun 2014 ini, jumlah perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 12 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 163 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor mencapai 2.582 kantor, yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Sementara itu, hingga triwulan II tahun 2014, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia telah mencapai 48 lembaga asuransi syariah dan 48 perusahaan pembiayaan syariah. (www.jawapos.com)

Menurut Triyuwono dalam Muammar (2010:3) menyampaikan bahwa secara eksplisit terlihat bahwa eksistensi syariah dalam organisai Bank Syariah ini merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora “amanah” dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (*self-conscioursness*) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (*the will of God*). Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora “amanah” bisa diturunkan menjadi metafora “zakat” atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat methaphorarised organizational reality*). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi, dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Muammar (2010: 4) menjelaskan orientasi pada zakat (*zakat oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maximal adalah sasaran utama dan pencapaian zakat adalah tujuan akhirnya (*ultimate goal*). Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan secara umum yang sudah berlaku.

Menurut Sulistyoningsih (2006: 26-27) laporan keuangan ini disampaikan perusahaan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang dikenakan zakat, laba yang dikenakan zakat dan jumlah asset yang harus

dizakati. Laporan keuangan menyajikan hal-hal penting dari pribadi perusahaan yang berupa laba, tetapi dari laba dan kekayaan bersih yang diperolehnya dialokasikan sebagai zakat. Triyuwono dalam Muammar (2010:5) menjelaskan zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan manusia dan alam lingkungan karena zakat akan diberikan sebagai santunan kepada mereka. Selain itu yang paling penting bahwa zakat adalah penghubung kehidupan duniawi dengan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan manusia kelak di akhirat.

Muammar (2010:5) menyatakan dalam laporan perbankan syariah terdapat perbedaan dari jumlah yang disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Modal pemilik harus dianggap bagian dari laporan modal. Jumlah zakat harus dikurangkan dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat, sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat yang telah dikumpulkan. Hal ini sesuai dengan tujuan sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Menurut Firmansyah dan Rusydiana (2012) zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan *income* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capita*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.

Seiring dengan munculnya beberapa isu mengenai zakat diantaranya apakah perusahaan merupakan wajib zakat, bagaimana perhitungannya, dan

apakah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh atau jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat memperjelas jawaban dari isu yang muncul mengenai zakat tersebut, salah satunya perhitungan zakat yang berdasarkan keuntungan perusahaan yang dilihat melalui rasio profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada perusahaan tersebut.

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17 tahun 2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. Najmudin (2011) menyatakan bahwa kondisi kinerja keuangan yang digambarkan dengan rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan *Net Profit Margin (NPM)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*.

Penelitian mengenai zakat lembaga-lembaga keuangan syariah dan perusahaan sudah banyak penelitian yang disampaikan oleh Sri Zaitun dalam Muammar (2010:5) pada penelitian: 1) Barrak: 1981, 2) Atiya: 1984, 3) Gambling: 1986, 4) Hayashi: 1989, dan 5) Sabri: 1992 di Arab Saudi dan mesir. Namun penelitian tersebut hanya sebatas pada zakat perusahaan yang mempertimbangkan variable aktiva, laba, modal dan hutang. Hasil penelitian tersebut adalah adanya penggolongan kinerja perusahaan dengan tolak ukur

perusahaan sudah wajib zakat (mampu membayar zakat) dan perusahaan yang tidak wajib zakat karena belum sampai batas wajib zakatnya (*nishab*).

Triyuwono (2006: 349) menjelaskan bahwa kendala utama untuk mengetahui dana zakat diperusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sanksinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat (*zakat oriented*) tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (*likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan lain-lain*) sebagai sasaran utama, hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaitun (2001) menyatakan bahwa secara simultan ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap zakat, Muammar (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada Bank Syariah, sedangkan Akhmat Fauzi (2014) menyatakan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat, *Gross Profit Margin* (GPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran zakat, *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri. Firmansyah dan Rusydiana: 2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya yang juga menggunakan proksi ROA dan ROE pada rasio profitabilitasnya. Dengan maksud untuk menguji kembali dengan menambah obyek data yang diteliti, penelitian ini mengambil judul: “PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN ZAKAT PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010 – 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap kemampuan zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana hubungan kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dari aspek: rasio profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap kemampuan zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan dengan kemampuan zakat pada PT. Bank Syariah mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak, diantaranya:

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan bagi akademisi tentang cara perhitungan zakat perusahaan, dan pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kemampuan pengeluaran zakat.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dilihat dari kemampuan pengeluaran zakat, dan untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

3. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk mengelola dana pengeluaran zakat perusahaannya.